



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.G/2023/PA Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK. XXXXXX, lahir di XXXXXX pada tanggal 28 Januari 1987, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Lepas di SMK Negeri, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Penggugat;

Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat yang bernama:

TERGUGAT, lahir di XXXXXX pada tanggal 23 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Wartawan Media Online, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Manado, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, dengan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty, tanggal 15 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

1 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tutuyan, sebagaimana bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX atas Akta Nikah nomor XXXXXXXX tertanggal 6 Februari 2023 diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang Penggugat di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Manado selama 2 (dua) bulan, selanjutnya Penggugat minta izin ke Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering bergantian datang ke rumah orang Penggugat maupun orang tua Tergugat, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di XXXXXX pada tanggal 22 September 2012, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena:
 - 4.1. Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering minum-minuman beralkohol sampai mabuk, ketika Penggugat menasihati Tergugat malah marah-marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 4 (empat) terjadi pada bulan Desember tahun 2021, dimana saat Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat malah sering keluar rumah dengan alasan pekerjaan, ketika Penggugat menegur Tergugat malah marah-marah dan membentak Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Penggugat memilih pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat;
 7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, dan selama itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
 8. Bahwa saat ini Penggugat berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Tergugat. Dengan demikian pengajuan gugatan cerai dari Penggugat telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*inpersoon*) di persidangan, dan Tergugat juga datang menghadap di persidangan;

3 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perdamaian melalui mediasi dalam perkara ini dapat dilaksanakan karena Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya berdasarkan laporan mediator Jasni Manoso, S.H.I. bahwa Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan dan mau kembali rukun dalam berumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut perkara Nomor 30/Pdt.G/2023/PA Tty;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 6 Maret 2023 setelah upaya damai berupa nasihat yang dilakukan Majelis Hakim dan berdasarkan hasil laporan mediator bahwa mediasi berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang diajukan pada tanggal 6 Maret 2023 dengan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty dan akan mencoba rukun kembali dalam rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan dilakukan bersama Tergugat yang hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv maka

4 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan Penggugat telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 30/Pdt.G/2022/PA.Tty dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tutuyan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1444 *Hijriyah*, oleh Asmawati Sarib, S.Ag. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Novita Otaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Asmawati Sarib, S.Ag.

5 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Novita Otaya, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp745.000,00

(tujuh ratus empat puluh lima ribu Rupiah).

6 dari 6 Halaman
Putusan Nomor 30/Pdt.G/2023/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)